

1 HUKUM PERJANJIAN

2 PERLINDUNGAN HUKUM

KK

Per 85/99

sec

k

**SKRIPSI**

**YOSSIE SETIAWAN**

**KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN  
YANG SEIMBANG BAGI PARA PIHAK DALAM  
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**1999**


**KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN  
YANG SEIMBANG BAGI PARA PIHAK DALAM  
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)**



**S K R I P S I**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Pembimbing,**

  
**MACHSOEN ALI, S.H., M.S.**  
NIP. 130 355 366

**Penyusun,**

  
**YOSSIE SETIAWAN**  
NIM. 039414057

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1999**


Telah Diuji pada

Hari :

Tanggal :

Susunan Penguji

1. Machsoen Ali, S.H. MS.




.....

2. Indiarso S.H.




.....

3. DR. Maarten Lenderf Souhouka, S.H., MS.



.....

4. Lanny Ramli S.H.,  
.....



.....

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1. Kesimpulan

- A. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang sebagai kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, pada prakteknya di perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang ini, belum begitu memasyarakat. Walaupun di beberapa perusahaan telah di buat KKB, namun sering kali isi dari KKB itu tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang mementingkan keseimbangan kedudukan para pihak, dimana pihak pengusaha masih terlihat dominan dalam pembuatan KKB tersebut, sehingga tidak mencerminkan karakteristik KKB yang sesungguhnya, yaitu mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan dilandasi itikat baik, jujur, terbuka, tanpa adanya paksaan atau tekanan oleh para pihak.
- B. Asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), pada umumnya telah mendapat pembatasan dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak murni lagi. Untuk mempertegas pemerintah perlu membatasi membatasi kebebasan berkontrak dalam KKB ini, karena terdapat adanya

ketidakseimbangan dalam hal *bargaining position* antara pihak pekerja dan pihak pengusaha dan dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terutama pihak pekerja yang selalu berada di pihak yang lemah, sehingga pihak pengusaha tidak lagi bisa memaksakan kehendaknya dalam pembuatan KKB.

#### IV.2. Saran

- A. Untuk mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila yang diarahkan untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan. Setiap pengusaha harus mengembangkan sikap memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan sejajar, terutama dalam membuat Kesepakatan Kerja Bersama sehingga terdapat keseimbangan kedudukan bagi para pihak. Selain itu juga perlu untuk lebih memasyarakatkan KKB kepada para pekerja agar para pekerja mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perusahaan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran hukum para pekerja terutama para pengurus serikat kerja, sehingga tidak mudah untuk didikte oleh pihak pengusaha dalam setiap perundingan yang menyangkut kesejahteraan pekerja.

B. Pembatasan asas kebebasan berkontrak oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah dalam hal ini pihak pekerja. hendaknya lebih fungsional didalam menghadapi pihak pengusaha dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama. Pengaturan terhadap perumusan Kesepakatan Kerja Bersama perlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan dan pelaksanaannya sehingga tidak ada lagi KKB yang membuat pekerja merasa tidak puas karena tidak atau kurangnya perlindungan hak-hak mereka. Selain itu perlindungan hukum bagi pengusaha dan pekerja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan lagi dalam hal pelaksanaannya. agar para pihak dalam KKB lebih merasa terlindungi hak-haknya.